



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 721/MENKES/SK/IV/2011**

TENTANG

**PENGANGKATAN ANGGOTA MAJELIS KEHORMATAN DISIPLIN
KEDOKTERAN INDONESIA MASA BAKTI TAHUN 2011 – 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan pasal 60, pasal 61 dan Pasal 62 Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran perlu mengangkat anggota Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 59 dan Pasal 61 Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, mereka yang namanya tercantum dalam Diktum Kedua Keputusan ini dianggap memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Anggota Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia masa bakti Tahun 2011 – 2016;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 150/Menkes/Per/I/2011 tentang Keanggotaan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia;
- Memperhatikan : Surat Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia Nomor 1669/PB/E.1/01/2011 tanggal 24 Januari dan Surat Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia Nomor 1653/PB PDGI/I/2011 tanggal 25 Januari 2011 serta Surat Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia Nomor 1759/PB PDGI/II/2011 tanggal 28 Februari 2011.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA MAJELIS KEHORMATAN DISIPLIN KEDOKTERAN INDONESIA MASA BAKTI TAHUN 2011 – 2016.**
- KEDUA : Mengangkat Anggota Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia selanjutnya disebut Majelis dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Anggota Majelis wajib mengucapkan sumpah/janji sesuai agamanya masing-masing dihadapan Ketua Konsil Kedokteran Indonesia paling lambat 1 (satu) bulan sejak ditetapkannya Keputusan ini.
- KEEMPAT : Masa bakti Anggota Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia 5 (lima) Tahun terhitung sejak ditetapkannya Keputusan ini.
- KELIMA : Ketentuan tentang susunan organisasi, tata cara pemilihan pimpinan, dan tata kerja Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 April 2011

MENTERI KESEHATAN,

ttd.

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran

Keputusan Menteri Kesehatan

Nomor : 721/Menkes/SK/IV/2011

Tanggal : 7 April 2011

**SUSUNAN ANGGOTA MAJELIS KEHORMATAN DISIPLIN
KEDOKTERAN INDONESIA MASA BAKTI 2011 – 2016**

- | | | |
|-----|--|-----------------------------------|
| 1. | Dr. Rullyanto Wihardja, MPH, DFM, SH,MH. Kes | (Ikatan Dokter Indonesia) |
| 2. | Prof. Dr. Med. Ali Baziad, Sp.OG (K) | (Ikatan Dokter Indonesia) |
| 3. | Dr. Dyah Silviaty, Sp.A,MH.Kes. | (Ikatan Dokter Indonesia) |
| 4. | DR. Drg. Hargianti Dini Iswandari, MM. | (Persatuan Dokter Gigi Indonesia) |
| 5. | DR. Drg. Grita Sudjana, M.H.A. | (Persatuan Dokter Gigi Indonesia) |
| 6. | Drg. Bambang Kusnandir, SpPros. | (Persatuan Dokter Gigi Indonesia) |
| 7. | Prof. Dr. Umar Fahmi Achmadi, MPH, Ph.D | (Asosiasi Rumah Sakit) |
| 8. | Drg. Edi Sumarwanto, MM., MH.Kes. | (Asosiasi Rumah Sakit) |
| 9. | Prof. DR. Herkutanto, dr, Sp.F, SH, LL.M | (Ahli Hukum) |
| 10. | DR. Sabir Alwy, SH, MH. | (Ahli Hukum) |
| 11. | Akhiar Salmi, SH, MH. | (Ahli Hukum) |

MENTERI KESEHATAN,

ttd.

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH